

**USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF PONDOK PESANTREN
(STUDI DI ASRAMA PERGURUAN ISLAM (API) PONDOK
PESANTREN SALAF TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

AHMAD KHOIRI, S.H.

18203010021

PEMBIMBING:

Dr. H. MOHAMMAD TANTOWI, M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Batasan usia perkawinan sudah diatur secara detail oleh pemerintah, yaitu lewat undang-undangnya. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan diharapkan dilakukan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Penetapan usia tersebut tentu juga melihat kondisi sosial kemasyarakatan yang berada di Indonesia. Dengan beragamnya kondisi dan kultur sosial yang ada, tentu adanya sebuah perbedaan atau variasi yang terjadi mengenai usia perkawinan. Hal itu terjadi disalah satu tempat di lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Magelang, yaitu Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo. Berangkat dari lokasi ini, peneliti membahas tentang Usia Ideal perkawinan di API Ponpes Salaf Tegalrejo, dengan rumusan masalah: Bagaimana Pandangan Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo tentang Usia Ideal Perkawinan dan Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Usia Ideal perkawinan di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

Penelitian tesis ini bersifat lapangan (*Field research*), yang pelaksanaannya berada di tempat tertentu (pesantren) dengan menggunakan metode Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang menggunakan beberapa teori atau logika yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat pesantren dan melihat akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan Teori Sosiologi Hukum Islam milik Muhammad Atho' Mudzhar. Dengan teori tersebut akan dijelaskan mengenai suatu pertimbangan, pengaruh, pola interaksi sosial, sehingga terbentuknya variasi hukum Islam (penentuan usia minimal) Usia ideal perkawinan untuk santri di pesantren tersebut.

Penelitian Usia ideal perkawinan di pesantren ini dapat disimpulkan, bahwa: Santri-santri masih fokus terhadap keilmuan di pesantren, Pemahaman terkait usia minimal perkawinan, pengalaman bersosial, adanya Himbauan (patuh) usia 25-28 tahun dari pihak pesantren (pengasuh pesantren), pembentukan karakter di pesantren, memaksimalkan di pesantren (pengabdian pesantren), pertimbangan ekonomi (skill), pertimbangan (belajar) bersosial, kurang sependapat dengan usia minimal 19 tahun (undang-undang). Sebagai langkah yang tepat seharusnya perkawinan harus dipersiapkan lahir batin, kesiapan mental, fisik, karakter, pengetahuan agama, keilmuan, sosial, kemampuan dalam bidang ekonomi (skill).

Kata Kunci: Usia ideal, Sosiologi Hukum Islam, Masyarakat Pesantren.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Khoiri, S.H
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Khoiri, S.H
NIM : 18203010021
Judul : Usia Ideal Perkawinan Perspektif Pondok Pesantren (Studi
di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf
Tegalrejo, Kabupaten Magelang


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelas Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Tontowi, M. Ag
NIP:1972090319980310



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1123/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : "USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF PONDOK PESANTREN (STUDI DI ASRAMA PERGURUAN ISLAM (API) PONDOK PESANTREN SALAF TEGALREJO, KABUPATEN MAGELANG)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD KHOIRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010021
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60a72c4614719

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 62e0dbb1ed081

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 611f47b6c4385

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 62fdf3b5a970e

Yogyakarta, 20 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khoiri
Nim : 18203010021
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari ditemukan terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2022
Saya yang menyatakan



Ahmad Khoiri
NIM: 18203010021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Menikahlah dengan persiapan pengetahuan dan kemampuan, sebagai penyempurna
dalam kehidupan



PERSEMBAHAN

“Tesis ini saya persembahkan kepada”

Untuk bapak Muhammad Buseri,

Untuk Ibu Siti Jariyah

Yang selalu mendokan untuk anak-anaknya dengan permintaan yang terbaik dan semoga selalu mendapatkan Ridho Nya. Wujud terimakasih atas perjuangan sampai saat adalah semoga selalu mendapatkan Rahmat dan kasih sayang dari Sang Pencipta Alam.

Untuk saudari kecilku Rohmatun Khasanah, S.Akun, tetaplah menjadi penyejuk keluarga, manfaat, berkah, selamat, ridho yang semoga selalu menyertaimu.

Untuk guru-guru baik di Pesantren, di sekolah sampai saat ini.

Berkah rasa syukur dan terima kasih atas segalanya dalam memberikan pengetahuan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini saya sebagai murid, mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Harapan semoga semua pemberian akan tergantikan dengan hal yang lebih berharga.

Untuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian semua mampu dan mau menunjukkan sebagai alumni yang baik.

Semoga kalian semua selalu mendapatkan rahmat dan Ridho- Nya, Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada satar keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Lam	L	El
ل	Mim	M	Em
م	Nun	N	En
ن	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقيدین	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, Salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, karsoh, atau dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul Fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

◌ِ	Kasroh	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

يسعى	Ditulis	Yas'ā
Karsoh + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

VII. Vokal pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'idat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

أَسْمَاء	Ditulis	as-Samā'
أَلشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain kalimat

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as- sunnah
-------------------	---------	----------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي تتم الصالحة, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله ومن وله
ولا حولا ولا قوة إلا بالله, أما بعد

Kesempatan ini penyusun memanjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhānahu Wata'āla*, berkat Rahmat, Taufiq dan Ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Usia Ideal Perkawinan Perspektif Pondok Pesantren (Studi di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang)”**

Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Khoirul Anam kekasih alam, Nabi Muhammad *Sallāhu ‘Alaihi Wassalām*, yang telah sukses membawa ummatnya dari zaman Jahiliyyah ke zaman Islamiyyah.

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari berbagai macam dukungan doa dan penyemangat yang telah diberikan baik secara pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua kami (Bp. Muhammad Buseri dan Ibu. Siti Jariyyah) dan saudari kecilku, Rohmatun Khasanah yang senantiasa mendokan dan memberi semangat.

Kemudian keseluruhan proses penyusunan karya ini telah melibatkan berbagai pihak, dan dalam hal ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak. Prof. Phil. Al Makin, M. Ag selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak ibu direktur Pascasarjanah Fakultas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak KH. Dr. Moh. Tontowi, M.Ag, selaku dosen pembimbing

4. KH. Muhammad Yusuf Chudlori, Selaku Khodimul Ma'had API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang
5. KH. Ahmad Izzuddin Abdurahman Chudlori, Lc. M.Si selaku Khodhimul Ma'had API Tegalrejo dan Pengasuh Pondok ASRI Syubanal Wathon, Tegalrejo Kab. Magelang yang telah mengizinkan penelitian ini sampai selesai.
6. Pengurus Pesantren Tegalrejo dan santri-santri yang terlibat yang telah memberikan izin, kesempatan untuk melaksanakan penelitian
7. Kepada Guru-guru yang selalu mendoakan kelencaran baik santri atau murid-muridnya.
8. Kepada Saudara dan Sahabat terimakasih atas doa dan segelanya yang telah diberikan kepada saya dalam membantu proses tugas ini dengan baik.
9. Kemudian untuk semua almamater, semoga tetap menjadi almamater yang terbaik.

Terimakasih banyak yang dapat kami sampaikan, sebab yang Maha Pembalas yang bisa menakar kebaikan kalian semua, Aamiin Yaa robbal 'alamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2022



Ahmad Khoiri, S.H
NIM: 13203010021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	III
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN USIA PERKAWINAN	23
A. Dimensi Sosiologi Hukum Islam.....	23
B. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	31
C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam Menurut Muhammad Atho’ Mudzhar	38
D. Usia Dalam Perkawinan	42
BAB III USIA IDEAL PERKAWINAN DI ASRAMA PERGURUAN ISLAM (API) PONDOK PESANTREN SALAF TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH.....	51
A. Gambaran Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.....	51
1. Sejarah Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo.....	52

2. Pendidikan API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.....	53
3. Pengembangan santri API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang. 57	
4. Fasilitas Pondok Pesantren.....	58
5. Tata tertib Pondok Pesantren	58
B. Usia Ideal Perkawinan di API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang	59
1. Pandangan Pengasuh Pesantren tentang Usia Ideal pernikahan	59
2. Pandangan Santri Putra API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Tentang Usia Ideal Perkawinan.....	67
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG USIA IDEAL PERKAWINAN DI ASRAMA PERGURUAN ISLAM (API) PONDOK PESANTREN SALAF TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG.....	76
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang berkaitan dengan keluarga, pada umumnya mengharapkan hubungan ikatan perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan, bukan hanya menyalurkan kepentingan biologis pribadi semata sebagai manusia yang normal, tetapi keberlangsungan keturunan sebagai penerus keluarga dan hal itu menjadi salah satu wujud dari sebuah ikatan perkawinan.

Kesiapan para calon mempelai menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan. Terkait persiapan, pihak yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai kemampuan masing-masing, baik yang bersifat dari dirinya sendiri maupun syarat-syarat berlangsungnya acara tersebut. Hal ini bukan hanya secara materi yang perlu disiapkan, tetapi kesiapan jiwa, mental, pengetahuan juga perlu diperhatikan oleh semua pasangan.

Secara umum, masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pernikahan sering dihiasi peseta yang sesuai dengan budaya atau kemampuan secara finansial keluarga masing-masing. Akan tetapi, pada intinya dalam sebuah perkawinan adalah kesiapan mental, moral, dan kondisi prima yang harus dimiliki pasangan. Kegiatan pesta perkawinan hanya sekedar momen perayaan atau pemberi kabar gembira bahwa ada dua belah pihak keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan.

Kemampuan secara mental memang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Artinya, kondisi lingkungan sosial pasangan mempunyai karakteristik masing-

masing. Tentu hal tersebut dapat mempengaruhi pasangan yang melaksanakan perkawinan.

Seseorang yang menginginkan perkawinan, harus mempersiapkan semua kelengkapan yang diperlukan dengan semaksimal mungkin. Hal ini diharapkan dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan hubungan suami istri terjalin sampai akhir hayat.

Mengenai pelaksanaan perkawinan secara hukum Islam, yang diselenggarakan dimanapun akan sama, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, jika membahas lebih detail terkait persiapan perkawinan dalam bab usia perkawinan, jelas akan menemukan perbedaan-perbedaan kriteria calon pengantin yang tergantung dengan kondisi wilayah tersebut. Walaupun pemerintah sudah mengatut lewat undang-undangnya dengan menentukan batasan usia minimal perkawinan.

Merujuk mengenai usia yang dianjurkan oleh peraturan undang-undang, tentu terjadi perbedaan antara peraturan mengenai usia perkawinan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya di Asrama Perguruan Islam (API) pondok pesantren Salaf Tegalrejo Magelang, yang sudah menerapkan batasan usia ideal (minimal) secara menghimbau santri-santrinya untuk menikah diusia 25 tahun atau lebih.

Mengingat bahwa peraturan dari pemerintah hanya sebatas memberi himbauan usia perkawinan sebagai batas minimal. Artinya, bisa terjadi di suatu wilayah dan masyarakat tertentu yang memiliki batas minimal usia tersendiri dan

berbeda dengan usia yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang.

Jika melihat dasar yang utama dalam urusan usia perkawinan, tentu merujuk dalil al-Qur'ān dalam surat an-Nisā' ayat 6, sebagai berikut:

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ¹

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

Sedangkan dalam surat an-Nūr ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kedua ayat tersebut memberi isyarat tanda-tandanya dan tidak menentukan jumlah usia yang spesifik secara nominal. Sehingga dapat terjadi perbedaan penafsiran terkait jumlah usia tersebut. Hal dapat membuka ruang kepada orang-orang yang berkompeten dalam penafsiran ayat tersebut. Terlebih jika mereka menggunakan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan.

¹ an-Nisā' (4): 6.

² an-Nūr (24): 32.

Kemudian merujuk ke dalil yang kedua yaitu al-Hadits. Sebuah riwayat yang menerangkan bahwa kata “*al Bā’ah*”³ yang artinya mampu. Maka, dalil yang kedua ini hanya menerangkan isyarat kemampuan dalam pernikahan. Hal ini masih mempunyai banyak penafsiran terkait kata mampu. Untuk itu dibutuhkan seseorang atau kelompok khusus dalam mengertikan kata mampu. Walaupun pada inti dari munculnya hadits tersebut mempunyai sebab-sebab yang perlu diperhatikan dan dipahami. Maka hal ini juga dapat memicu variasi mengenai batasan usia perkawinan.

Setelah berkembangnya sejarah dan kemajuan dalam Islam, tidak memungkiri adanya berbagai macam versi dalam mengartikan arti “mampu” dalam urusan perkawinan, baik usia maupun kategori yang harus dilalui oleh pasangan. Sebab dalam perkembangannya setelah masa kenabian, sahabat, dan seterusnya, mulailah muncul ahli-ahli fiqih yang mempunyai kemampuan dalam menggali hukum, baik yang bersifat darurat maupun penetapan. Seperti contoh, penetapan usia perkawinan menurut mazhab fiqh, yang menggunakan cara (metodenya) dan berkembang di lingkungannya masing-masing.

Perbandingan mazhab mengenai usia perkawinan mempunyai pandangan masing-masing. Penetapan ini tidak terlepas dengan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka dan pemahanam terkait hukum Islam. Seperti halnya di mazhab asy-Syāfi’I, menentukan usia perkawinan 15 tahun. Asy-Syāfi’I berpendapat bahwa usia 15 tahun adalah usia berlakunya hukuman Hadd atau denda padanya.⁴

³ Al-bā’ah dapat diartikan sebagai nafkah atau jima’. Syaiful’an, “Hadits Tentang Anjuran Menikah”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 30.

⁴ Syafi’I, *Al-Umm*, Jilid 3, (Mesir: Dār Al- Fikr, 1991), hlm. 19.

Sedangkan Ulama Mālikīyah tentang usia perkawinan adalah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan Ulama Hanafīyah, 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.⁵

Konteks perkawinan yang berjalan di negara Indonesia pada umumnya mengikuti anjuran pemerintah. Dasar utama Undang-undang Perkawinan adalah KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, atau undang-undang lainnya yang secara umum usia pernikahan sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini demi menjaga dan melindungi warganya yang menjadi prioritas utama.

Terkait hal di atas, ada sekelompok dalam lingkup pesantren yang tidak mengetahui jumlah batasan usia perkawinan yang diatur oleh pemerintah. Mereka (santri) hanya mengetahui bahwa pemerintah sudah mengaturnya. Mengenai secara spesifik dengan jumlah atau batasan usia perkawinan, mereka tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi disekelompok santri di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pengetahuan tentang undang-undang perkawinan memang tidak semua kalangan mengetahuinya. Terlebih disuatu kelompok yang notabennya adalah komunitas santri pondok pesantren Salaf yang tidak mengenyam pendidikan formal seperti pada umumnya. Pendidikan yang mereka jalani adalah berbasis pendidikan Salaf. Hal yang mereka kaji, pada umumnya menggunakan materi kitab-kitab kuning klasik. Sedangkan materi atau pemahaman tentang undang-undang pemerintah tidak masuk dalam kurikulum pesantren.

⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al- Shadiq li Ath- Thiba'ah wa An- Nasyir, 1998), hlm. 240.

Berkaitan dengan pengertian Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang bab perkawinan, mereka secara detail tidak mengetahuinya dan memang KHI tidak masuk dalam kurikulum pesantren. Hal ini yang dialami oleh beberapa santri⁶ putra pondok API Salaf Tegalrejo.

Berbicara mengenai usia perkawinan pesantren, tidak terlepas dari pemahaman, pertimbangan, perkembangan hukum Islam yang mereka santri pahami. Kondisi wilayah geografis setempat dan pemahaman hukum Islam dapat mempengaruhi keseluruhan santri dalam menjalankan pendidikan pesantren berserta pemahamannya serta prihal kajian rujukan hukum yang mereka temui. Sebab dalam kenyataannya, kiai atau pengasuh pesantren menjadi sumber utama rujukan bagi mereka dalam melakukan sesuatu, baik itu yang bersifat hasil musyawarah ataupun sebuah penetapan dari pesantren.

Mengenai prihal berkeluarga (perkawinan), ketika santri menginginkan pelaksanaan perkawinan, santri-santri tersebut harus melalui proses di pesantren, yaitu belajar (Ngaji). Artinya, santri-santri harus menyelesaikan ataupun fokus terlebih dahulu dalam proses mengaji di pesantrennya, sebab itu menjadi progres utama bagi santri di pesantren. Mengenai perkawinan, tentu sebagai manusia yang normal santri-santri juga melaksanakan perkawinan, hanya saja mereka mengeyampingkan hal itu dan fokus belajar di pesantren.

Mengenai usia santri, ketika lulus dari pesantren mempunyai macam-macam perbedaan usia. Sebab, dalam proses masuk ke pesantren, mereka mempunyai perbedaan dari segi usia. Untuk itu, dalam proses kelulusannyapun

⁶ Abdul Mushtofa (santri bagian penjaga Maqom pesantren) dan ahmad Muzaini.

mereka juga berbeda-beda usia. Kenyataannya banyak santri yang ketika masuk pesantren hanya lulusan Sekolah Dasar maupun sampai Sekolah Menengah Atas. Ketika santri menyelesaikan pendidikan selama 8-9 tahun (lancar) secara tahapan kelas, maka secara umum ketika mereka lulus pesantren, rata-rata mereka sudah melampaui batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam atau disekitar rata-rata usia mereka 23-26 tahun.

Ketika santri lulus dari pesantren dan menginginkan melaksanakan perkawinan, santri-santri tidak tertuju dengan usia yang sudah memenuhi syarat secara hukum di Indonesia. Sebab, santri-santri dalam mengartikan makna mampu dalam sebuah perkawinan mempunyai variasi adanya pertimbangan-pertimbangan, dan alasan dalam mengartikan kata mampu atau siap dalam perkawinan.

Tentunya pengaruh hukum Islam dan pola interaksi masyarakat santri di pesantren menjadi salah satu alasan santri menikah diusia yang terhitung tidak muda. Terlebih dalam pesantren tersebut, adanya himbauan oleh pengasuh pesantren mengenai usia perkawinan. Himbauan tersebut bukanlah suatu perintah yang wajib mereka ikuti. Artinya, jika mereka tidak mengikutinya tidak berujung pidana, tetapi sikap ta'at dan takdzim kepada pengasuh pesantren adalah hal yang lazim yang menjadi dasar pertimbangan bagi santri-santri.

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa santri-santri di pesantren sebenarnya sudah melampaui batas minimal usia dalam perkawinan secara hukum Indonesia ataupun KHI. Akan tetapi, proses dan pertimbangan yang dijalankan santri-santri membuatnya harus menunda perkawinan. Adanya beberapa fase yang

dijalankan di pesantren, baik yang bersifat pemahaman, pengaruh ataupun interaksi terhadap hukum Islam ataupun kondisi yang lainnya.

Selanjutnya mengenai himbauan dari pengasuh pondok pesantren Salaf API Tegalrejo Magelang, yang menganjurkan untuk santri menikah diusia 25 tahun (khusus santri putra). Penetapan tersebut bukan tanpa alasan, sebab santri yang ketika lulus langsung pulang kerumah masing-masing masih labil dalam menyelesaikan masalah. Ini menjadi pekerjaan besar bagi pesantren, sebab adanya laporan dari masyarakat, alumni terkait hal itu. Untuk itu, adanya program pengabdian ataupun adanya pembelajaran bermasyarakat di pesantren dan pendalaman yang lebih maksimal untuk santri. Selain itu juga merupakan upaya untuk santri dalam mendalami ilmu bersosial, kesiapan mental, pembentukan karakter yang bisa santri pelajari di pesantren sebelum terjun langsung di kampungnya masing-masing.⁷

Setidaknya ada beberapa alasan yang menurut penulis berhubungan dengan kondisi sosial. Sebab kenyataannya, lingkungan pesantren dan proses belajar di dalamnya secara tidak langsung berhubungan pemahaman dan perkembangan dengan masa waktu dalam menentukan usia perkawinan. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penegasaanya Atho' Mudzhar menjelaskan ada beberapa aspek pendekatan atau tema dalam pembentukan hukum Islam, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

⁷ Wawancara dengan KH. Muhammad Yusuf Chudlari di API Pondok pesantren Salaf Tegalrejo Magelang, pada tanggal 4 Agustus 2020.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
5. gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.

Beberapa pendekatan sosiologi di atas, diharapkan mampu menjawab persoalan dalam penentuan usia perkawinan di pondok pesantren Salaf Tegalrejo yang mempunyai wacana tersendiri dalam penentuan usia ideal dikalangan santri. Maka dalam penelitian ini, pengasuh pesantren dan santri (santri putra) menjadi objek yang utama sebagai sumber wawancara.

Terkait sumber utama di pengasuh pesantren, peneliti menggali informasi melalui beberapa pengasuh pesantren yang memimpin langsung, yaitu KH. Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH. Ahmad Izzuddin Abdurrahman Chudlori, M.Si (Gus Izz), dan KH. Mudriq Chudlori (Gus Mudriq). Selanjutnya dalam wilayah santri, tertuju hanya kepada beberapa santri dalam tingkatan kelas yang tinggi yaitu tingkatan kelas Al-Mahally, Ihya keatas dan terfokus kepada santri putra API Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Pandangan Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang tentang Usia Ideal Perkawinan?

2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Usia Ideal perkawinan di Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Kabupaten Magelang?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih baik secara teoritis, praktis, maupun secara rasional, adalah:

1. Secara Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian sosiologi hukum Islam yang secara umum dan secara khusus dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat membantu dalam persoalan yang terjadi lingkungan hukum Keluarga (usia perkawinan).

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan dalam penelitian hukum Islam dan sebagai khazanah kelimuan di perguruan tinggi. Selain itu juga dapat memberi poin-poin penting dalam suatu kelompok yang mempunyai persoalan mengenai usia perkawinan, seperti di dunia pesantren.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait usia ideal perkawinan di Pondok Pesantren, adanya sebuah kajian dan pertimbangan dari penelitian lain yang terkait dengan usia perkawinan. Sebab, dalam menentukan usia perkawinan biasanya mempunyai latar belakang, pandangan, ataupun faktor-faktor yang bisa menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya. Penentuan usia perkawinan mempunyai alasan-alasan yang

melatarbelakanginya, sehingga memunculkan beragam versi dalam terkait jumlah usia perkawinan.

Kajian ini menarik, mengingat usia perkawinan di wilayah pesantren yang notabene semuanya adalah santri-santri yang mengenyam pendidikan Salaf. Mereka mempunyai landasar pertimbangan sendiri atau pendapat mengenai usia ideal atau siap untuk melaksanakan perkawinan. Untuk itu hal ini dapat menjadi sebuah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam.

Terkait hal itu tidak menutup kemungkinan adanya sebuah pemahaman, perkembangan, pemikiran tentang hukum Islam ataupun masukan terkait dengan perkawinan. Ide penelitian ini muncul ketika adanya sebuah memontum yang ditemui ketika santri masih dalam berstatus lajang dengan usia yang cukup matang, dengan alasan belum siap atau belum mampu. Untuk itu di bawah ini ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan usia ideal perkawinan, baik yang berhubungan dengan undang-undang, kajian perbandingan, psikolog, kesehatan dan sebagainya.

Penelitian yang pertama yang berhubungan dengan usia perkawinan yang dilihat dari segi ilmu Psikolog dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penemuan ini adalah bawah dalam ilmu Psikolog, usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki adalah 25-30 tahun dan 21-25 tahun bagi perempuan. Sedangkan dalam KHI, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁸ Dengan hasil yang berbeda, psikolog bagi calon mempelai memang perlu diperhatikan. Sebab, katakter

⁸ Anisa Ulya, "Usia Pernikahan Menurut KHI (Analisis Ilmu Psikolog)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2008).

mempelai juga perlu diperhatikan, bukan hanya cukupnya usia menurut himbauan dari pemerintah.

Hal yang sama dalam penelitian ini, selanjutnya menggunakan disiplin ilmu Psikolog dan tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia perkawinan juga menghasilkan perbedaan. Penelitian ini, usia yang ditinjau dari hukum Islam menggunakan undang-undang No 1 Tahun 1974, dengan hasil 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selanjutnya pendapat Imam Syāfi’I terkait batas usia perkawinan dalam hukum Islam tidak ada. Akan tetapi, beliau menjadikan baligh sebagai ukuran boleh menikah (15 tahun). Kemudian dalam ilmu Psikolog, usia dewasa dalam menetapkan perkawinan yaitu 20-40 tahun.⁹

Selain itu dikalangan ulama Hanafīyah, laki-laki berusia 18 tahun dan wanita dipandang baligh 17 tahun. Sedangkan untuk Hambalīyah, mempunyai ukuran antara laki-laki dan perempuan, yaitu berusia 15 tahun. Terkait dengan usia yang disebutkan di atas, adanya perbedaan yang di sampaikan oleh ulama Malikīyah. Ulama Malikīyah mempunyai pendapat adanya tumbuhnya rambut di anggota tubuh, dan itu menjadi tanda kedewasaan.¹⁰ Maka dapat disimpulkan, mengenai tanda-tanda baligh dan batasnya itu berbeda-beda.

Dari penelitian yang pertama di atas, menunjukkan bahwa para fuqoha dalam menentukan usia baligh dan batas menikah mempunyai berbagai macam variasi. Faktor yang melatarbelakangi tidak terlepas dari kondisi perkembangan lingkungan

⁹ Habibi, “Tinjaun Hukum Islam dan Psikolog terhadap batas usia minimal dalam perkawinan”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

¹⁰ Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fuqoha’ dan Penetapannya dalam Undang-undang perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 4 (Desember, 2015), hlm. 810.

setempat. Selain itu juga perbedaan madzhab yang menjadi panutan masyarakat sekitar pada umumnya. Akan tetapi, jika melihat dari segi psikologi, usia perkawinan bukan hanya berpatokan dengan jumlah usia (yang cukup tua). Akan tetapi, karakter masing-masing mempelai juga diperhatikan. Sedangkan KHI lebih mengambil jalan tengah, yaitu menetapkan secara minimal usia 16-19 tahun untuk calon pengantin, yang artinya usia tersebut sudah jelas masuk kriteria baligh.

Selanjutnya, penelitian yang dua tentang usia perkawinan dengan menggunakan pendapat ormas kemasyarakatan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua ormas besar ini memiliki pandangan sendiri mengenai usia perkawinan. Muhammadiyah memilih mengikuti pendapat atau penetapan pemerintah dengan dasar undang-undang 1974 tentang perkawinan. Sedangkan NU mengikuti pendapat Salafus Sholih dan tidak sependapat dengan undang-undang sekarang, yang tidak sejalan dengan pendapat Salafus Sholeh. NU tidak menyimpulkan terkait batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi, kemanfaatan dan kemashlahatan yang diraih dalam sebuah perkawinan.¹¹ Kebebasan yang dipilih oleh calon mempelai bagi Ormas NU lebih utamakan, asalkan mendapatkan kemanfaatan dalam perkawinan.

Hal yang sama terkait usia perkawinan yang melatar belakanginya adalah lembaga PUP DP3APKB yang berada di Kabupaten Karanganyar, dengan perspektif Maqosid Sayriah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, usia

¹¹ Asyharul Mualla, "Usia minimal pernikahan Perspektif Muhammadiyah dan NU", *Tesis*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012).

20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Terkait hal ini, diharapkan penetapan usia tersebut dapat menimbulkan tujuannya perkawinan.¹²

Dari kedua penelitian di atas, yang sama-sama dilatarbelakangi oleh lembaga dan Ormas kemasyarakatan yang terkait menunjukkan usia perkawinan, lebih menuju ke maslahatan yang diraih, dengan memberi batas usia dan kebebasan dalam usia. Sebab, hasil utamanya adalah kemanfaatan. Alasan yang mendasar sebagai dalil kemanfaatan adalah, kesehatan. Sebab, pada usia 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan, baik dirinya, organ reproduksi, yang belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. Selain faktor kesehatan, faktor kepadatan penduduk, juga mengalami kenaikan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa, batas perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Maka dari kesimpulan penelitian yang kedua ini yang basiknya ke Ormas kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan mempunyai dalil atau rujukan yang sudah mereka yakin dan dikaji. Oleh sebab itu keduanya memang mempunyai kriteria tersendiri terkait dalam penentuan minimal usia perkawinan dan secara khusus hal ini juga menaungi kelompok-kelompok yang berada di bawah naungannya.

Selanjutnya dalam penelitian bagian yang ketiga yang berhubungan langsung atau terjun kemasyarakatnya, seperti contoh di Kecamatan Pattallangsa, Kabupaten Gowa. Masyarakat sekitar mengartikan ideal dalam perkawinan sesuai

¹² Teguh Anshori, "Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqosid Syariah (PUP DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar ", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

dengan undang-undang, juga ada timbulnya hak dan kewajiban bagi semua pasangan. Artinya kesepatkatan adanya mampu dalam hak dan kewajiban menjadikannya perkawinan yang ideal secara usia kemudian dapat dilaksanakan.¹³

Sedangkan bagi masyarakat Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terkait batasan usia, mahar, nafkah tidak mempunyai batasan. Artinya jika sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka sudah disebut mampu dalam perkawinan.¹⁴

Hasil dari kelompok penelitian yang ketiga ini, yang basiknya terjun langsung kemasyarakatan, mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan mungkin jelas terlihat dari kultur masyarakat Pattallangsa, Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan masyarakat Paron, Kab. Ngawi Jawa Timur, yang jelas mempunyai perbedaan. Akan tetapi keduanya hampir mempunyai kesamaan, yaitu di Pattallangsa lebih ke hak dan kewajiban, sedangkan di Paron lebih ke pekerjaan dan penghasilan tetap.

Selanjutnya mengenai kelompok yang keempat, mengenai penelitian usia di wilayah Pesantren dalam hal ini adalah Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta, mempunyai formasi keidealan sendiri. Sebab, dalam hal ini santri putri (santri putri Tahfidz), sepakat ketika memilih calon suami harus sepadan.

Kapasitas dan kualitas keilmuannya (kelimuan pesantren), setara dengan santri putri atau calon istrinya. Sebab dalam alasannya, santri putra (calon suami), menjadi tauladan bagi istrinya. Untuk itu, dalam bidang keilmuan harus

¹³ Rini Anggraeny, "Persepsi Masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowe", *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016).

¹⁴ Ahmad Angga Kusuma, "Batas Mampu menikah menurut masyarakat Desa Jambangan, Kecamatan. Paron, Kabupaten Ngawi", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

dikedepankan. Semisal, jika calon istri hafal al-Qur'ān, maka calon suami setidaknya pandai di bidang kitab, atau ilmu nahwu dan sebagainya. Kemudian peran sesama santri juga memiliki tanggung jawab yang besar bagi masyarakat nantinya.¹⁵

Begitu juga di pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, juga menghasilkan keseimbangan dan kesetaraan dalam memilih calon pasangan suami istri. Dengan alasan *kāfa'ah* baik secara agama, dan ilmu pengetahuan tentang, keduanya berkaitan dengan keturunan. Kesimpulan penelitian ini, menunjukkan nasab yang baik dan kemampuan Ilmu agama yang baik dapat menghasilkan keturunan yang baik. Sebab, mengingat dalam penelitian ini adalah dari keluarga pesantren, tentu nasab dan keilmuan yang mempuni adalah modal yang utama bagi keberlangsungannya pesantren tersebut. Adapun dampak keluarga yang tercipta adalah keluarga terbukti harmonis, terwujud dengan keberlangsungannya pesantren sampai saat ini.¹⁶

Dari hasil penelitian kelompok keempat, menghasilkan kesamaan yaitu antara suami istri mempunyai kapasitas kelebihan dalam bidang ilmu yang dimiliki, yang berujung ke *kāffa'ah*. Hal ini wajar jika terjadi di sebuah lembaga pesantren, baik yang berhubungan dengan pengasuh pesantren (keluarga Ndalem) ataupun santri-santrinya. Dengan tujuan adanya calon penerus bagi pesantrennya.

Dengan adanya penelitian yang dijelaskan di atas, penulis memberi kesimpulan bahwa dalam menentukan usia perkawinan, baik melalui pemikiran

¹⁵ Tuti Ningrum, "Suami Ideal menurut santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta ", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁶ Husniatul Juhairiyah, "Kafa'ah dalam perkawinan di Keluarga Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta ", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

mazhāb, organisasi, ormas atau suatu kelompok di wilayah tertentu mempunyai perbedaan dan faktor yang berbeda. Untuk itu, dalam hal ini penulis mempunyai pertimbangan meneliti kultur sosial di pondok pesantren API Salaf Tegalrejo, terkait usia ideal perkawinan yang belum diteliti sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan penelitian tentang usia ideal perkawinan di pesantren, tentu kajian sosiologi tampaknya lebih relevan. Mengingat sasaran utamanya adalah sebuah komunitas yang berada di wilayah pesantren. Sebab, dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Hal itu merupakan konsep yang paling berkaitan dalam pembentukan tindakan sosial.¹⁷

Lebih lanjut, Muhammad Atho' Muzdhar menyatakan bahwa studi Islam dengan menggunakan sosiologi dapat mengambil setidaknya ada lima tema, antara lain:¹⁸

1. Pengaruh hukum terhadap perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam
3. Tingkat pengalaman beragama masyarakat
4. Pola sosial interaksi masyarakat muslim di seputar hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung.

¹⁷ I.B. Wirawan, *Teori-teori sosial tiga Paradigma*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 98.

¹⁸ Rijal Imanullah, *Pendekatan Studi Islam (Muhammad Atho' Mudzhar)*, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2016), hlm. 13-14.

Dengan mengacu pada distingsi gejala studi Islam secara umum, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. filsafat dan atauran hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan yang lain merupakan gejala sosial.

Jenis penelitian ini juga mencakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat, pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum dan sikap hukum masyarakat dan sebagainya.¹⁹

Selanjutnya, hal yang terkait dengan kerangka teori di atas adalah tentang usia ideal Perkawinan di Asrama Perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang. Keberadaan lingkungan pondok pesantren, merupakan sebuah gambaran mengenai kehidupan sosial dan realitanya.

Dalam kajian penelitian ini, posisi pengasuh pesantren (KH. Mudriq Chudlori, KH. Muhammad Yusuf Chudlori dan KH. Ahmad Izzuddin Abdurahman Chudlori) menjadi sumber bahan yang penting dalam penelitian ini dan begitu juga dengan keberadaan santri-santri putra, yang juga menjadi sumber penelitian dan juga sebagai objek yang melakukan perkawinan. Artinya, dalam penentuan usia ideal perkawinan ini, prakteknya diharapkan secara keseluruhan adalah santri-santri Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang.

F. Metode Penelitian

¹⁹ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 2, (2012), hlm. 295.

Pada penelitian ini, didasarkan pada ciri keilmuan yang rasional dan sistematis merupakan cara yang ilmiah.²⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah sebagai proses dan prinsip dan data cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

a. Jenis Penelitian

Metode empiris adalah metode sosiologi yang digunakan untuk mencari data dilapangan secara obyektif. Dalam metode ini adanya upaya untuk menjaga supaya data tetap steril dan bebas dari kepentingan subjektif peneliti.²²

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yang berusaha memaparkan realita atau fakta, kemudian dianalisis secara sistematis sehingga mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.²³ Penelitian ini pada dasarnya penelitian yang bersifat kualitatif.²⁴

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tesis ini berada di daerah Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Lokasi tepatnya adalah Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang Jawa Tengah.

2. Sumber data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)*, Cet ke 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), hlm. 6.

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka, 1998), hlm. 6.

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁴ Penelitian yang mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, wawancara, hasil pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Maksud sumber data adalah maksud sumber dari mana data itu di gali. Sumber data dapat diperoleh orang, dokumen, bahan, pustaka, atau keadaan lainnya. Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang dapat digali, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu: Kemudian data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada sumber informasi yang dicari.²⁵ Adapun pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengasuh pesantren dan beberapa santri-santri putra di API pondok pesantren Salaf Tegalrejo Kabupaten Magelang.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu: sumber data yang berkait dengan penelitian ini, seperti, dokumen-dokumen, file, jurnal, buku dan beberapa sumber lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Observasi yaitu: Pengamatan terjun langsung ke lokasi penelitian merupakan upaya dari pengumpulan data secara observasi secara riil. Upaya pengumpulan data, yang kemudian secara langsung penyusun meneliti untuk mendapatkan data yang sesuai.
 - b. Interview yaitu: Interaksi dan komunikasi oleh beberapa narasumber terkait penelitian, dan ini adalah sebuah upaya dalam memperoleh data yang jelas. Adapun beberapa pihak yang terkait adalah pengasuh²⁶ pesantren (Gus Mudriq, Gus Yusuf dan Gus Izzuddin) dan beberapa santri putra dengan memilih dari beberapa tingkatan yang teratas di lingkungan pesantren Salaf

²⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91.

²⁶ Penulis mengambil beberapa pendapat dari 3 Pengasuh Pesantren Salaf API Tegalrejo Kabupaten Magelang, untuk mengambil sumber-sumber terkait penelitian.

tersebut. Sedangkan, mengenai pondok pesantren di wilayah santri putri, belum diizinkan²⁷ oleh pihak-pihak pesantren.

- c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data lewat beberapa dokumen.²⁸ Terlibatnya data dokumen sebagai salah satu penunjang untuk memperkuat perolehan data yang diambil, baik data file, maupun arsip-arsip terkait pesantren.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. Berisikan tentang landasan teori, yaitu Sosiologi Hukum Islam, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam, Ruang lingkupnya, dan Usia ideal perkawinan (Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

Bab 3. Mengenai bab ini yang berisikan tentang Usia Ideal perkawinan di API Tegalrejo, Sejarah Pondok Pesantren API, Pendidikan Pesantren dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok pesantren tersebut.

Bab 4. Pada bab ini berisikan Analisis Sosiologi hukum Islam mengenai usia ideal pesantren dan pertimbangannya yang menjadi jawab atas rumusan masalah.

Bab 5. Dalam bab terakhir ini yang berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan penelitian, sedangkan saran

²⁷ Menurut keterangan dari Saudara Abid Musthofa (santri Khusus Penerima Tamu) di kediaman KH. Mudriq Chudlori.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

adalah pesan-pesan yang dijadikan untuk membangun masyarakat pesantren dan terlebih kepada masyarakat pada umumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi hukum Islam di Indonesia, jika menggunakan metode sosiologi dapat menghasilkan sebuah modifikasi tentang sebuah penemuan ataupun ketetapan yang baru. Berbagai macamnya kondisi sosial yang berada di Indonesia, membuat adanya perubahan ataupun penemuan baru terkait hukum Islam (tentang perkawinan), yang kemudian dijalankan oleh suatu kelompok tertentu.

Penelitian ini ada sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang dalam menentukan usia pernikahan mempunyai pertimbangan, baik itu dari pihak pengasuh pesantren maupun santri-santrinya. Mereka dalam menentukan usia perkawinan menggunakan sebuah kebijakan-kebijakan ataupun pertimbangan yang kemudian disinkronkan dengan teori sosiologi Hukum Islam dari Muhammad Atho' Mudzhar.

Perubahan masyarakat didefinisikan sebagai perubahan sosial termasuk didalamnya perubahan struktur sosial, pemahaman hukum, bahkan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan sosial umumnya mengkaji tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.

Pengaruh dan perkembangan masyarakat pesantren memberikan ruang celah untuk memodifikasi terkait penentuan usia perkawinan yang bervariasi. Selain tingkat pengalaman mengenai pemahaman hukum Islam, pola interaksi masyarakat pesantren juga menentukan adanya variasi-variasi terkait kesempurnaan usia perkawinan di pesantren. Untuk itu, teori sosiologi hukum Islam ini sudah relevan dengan pertimbangan atau alasan dari pihak pengasuh pesantren

dan santri, sehingga menimbulkan suatu penetapan atau himbauan mengenai penetapan usia perkawinan di pesantren tersebut.

Melalui pendekatan sosial ini, ada suatu kelompok dalam lingkup pondok pesantren yang menetapkan usia ideal atau batas usia minimal perkawinan santri, dengan melihat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan dapat dipahami oleh pelaku sosial tersebut. Hasilnya adalah mereka dalam menentukan sebuah usia ideal perkawinan santri atau batasan usia minimal perkawinan adalah 25 tahun (standar minimal usia ideal perkawinan).

Adapun pengecualiannya ketika santri sudah ada yang melamar ataupun sudah dijodohkan ataupun ketika lulus langsung menikah, maka diperbolehkan boyong dari pesantren. Hal ini sering terjadi dilingkung santri putri. Untuk itu penetapan minimal usia 25 tahun ini tidak terlalu ketat untuk santri putri. akan tetapi minimal lulus kurikulum pendidikan pesantren.

B. Saran

Memutuskan sebuah hubungan dalam perkawinan, sebaiknya juga mempertimbangkan perihal yang lain. Kekhawatiran yang terjadi pelaksanaan pernikahan hanya sekedar dorongan dari pihak-pihak tertentu, sedangkan kualitas pasangan belum mencukupi. Baik itu dari segi kemampuan pengalaman, pengetahuan agama ataupun kemampuan lainnya.

Terkait usia perkawinan, dalam menentukan kapasitas idealnya atau maksimalnya usia perkawinan seseorang dapat mempertajam dengan pengetahuan, pengalaman, baik yang itu yang berhubungan dengan keilmuan keluarga (fikih keluarga), kesiapan mental, ekonomi ataupun kesiapan lainnya sebagai penunjang.

Terkait pertimbangan-pertimbangan itu, di sebuah lembaga pesantren mempunyai batasan usia perkawinan (khusus santri). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran-peran yang dijalankan oleh santri-santri. Dalam pertimbangan yang dilakukan menjadi sebuah saran untuk memaksimalkan usia perkawinan yang disiapkan.

Mengenai pembatasan minimal dari pemerintah, hal itu hanya sebatas himbuan, artinya batas minimal seseorang dapat melaksanakan perkawinan. Sedangkan suatu komunitas bisa memberikan standar minimal di atas pemerintah untuk dirinya sendiri atau suatu kelompok (pesantren), melihat kemampuan dan pertimbangan yang dimilikinya dengan tidak melanggar aturan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tasir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al Hakim*, (Jakarta: Al- Huda Gema Insani, 2016).
- Departemen Kementerian Agama RI Tahun 2013.
- Hasbi Ash Shiddieqy, TM, *Tafsir Al- Bayan, Juz 1*, Bandung: Al Ma'rif, 1966.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir Al Misbah*, Vol IX, Cet. Ke IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Kitab-kitab

- Al- Asqolāni, Ibnu Hajar, *Bulūghul Maromi*, Surabaya: Dārul Ilmi, tt.
- Ali al-Shawkani, Muhammad, *Irshad al-Fuhul*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1994.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Mujibat Taghayyur al- Fatwa fi 'Asrina*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2011.
- Bājuri, Humām, *Al-Qowā'idul Fiqhīyah*, Ma'had Islami Wachid Hasyim, 1992.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad, *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib Al-Khamsah*, Teheran: Muassasah Al- Shadiq li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyir, 1998.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Salim Bin Samir al Hamdramy, *Safinah An-Najāh*, Surabaya: Dar Al-'Abidin, 2003.
- Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid 3, Mesir: Dār Al- Fikr, 1991.

Fikih/ Ushul Fiqih/Hukum

- Ali Hasan, Muhammad, *Pertumbuhan dan Perkembangan hukum Fikih Hasil Ijtihad*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Aqil Husain Munawwar, Said, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- _____, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- Ghani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Cet Pertama*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ghozali Ihsan, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Cet ke 1*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Halim 'Uways, 'Abd, *Fikih Statis dan Dinamis*, terj. A. Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Jhonson, Alvin. S, *Sosiologi Hukum*, Terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Renika Cipta, 1994.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Mua'allim dan Yusdani, Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Otje Salman, R, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.
- Qodry Azizy, A, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama media, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2001.
- Roibin, *Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya, 1977.
- Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Subandi, Bambang, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2012
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke 41, PT. Balai Pustaka, 2017
- Sukardja, Munar Ibnu Syarif, Ahmad, *Tiga Kategori Hukum: Syari'at, Fikih dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarif Maula, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam hukum Islam*, Padang: Angkasaraya, 1993.
- _____, *Ushul Fiqih*, I Jilid , Cet ket 3, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- T. Yanggo, Chuzamah dan Hafidz Anshary, *Problem Hukum Islam Kontemporer*, Cet ke 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Buku-buku

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Anwar, Yesmil, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Asy'ari, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005.
- Atho' Mudzhar, Muhammad, "*Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini*" *Meninjau Kembali Studi Islam dari Teori ke Praktek*", Surabaya: AICIS, 2012.
- _____, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet ke 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta Pustaka, 1998.
- Dhofier, Zmaksari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Imanullah, Rijal, “*Pendekatan Studi Islam Muhammad Atho’ Mudzhar*”, *Makalah Pendekatan Studi Islam*, IAIN Samarinda, 2016.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaka Rosdakarya, 2004.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-teori sosial dari teori Fungsionalisme Hingga Moderisme*, (Terj), Syaifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk menikah, dalam Chuzamah T. Yanggo dan Hafidz Anshary, Problem Hukum Islam Kontemporer*, Cet ke 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985
- Laeyendecter, L, *Tata Perubahan dan ketimpangan suatu pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia utama, 1991.
- LSM/LPSM, *Wawasan Kemandirian Suatu Upaya Pencapaian*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1986.
- Muchammad Ismail, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi ke 4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Qodri A Azizy, Ahmad, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Rasyid, Hamdani, *Kaderisasi Ulama di Pesantren, dalam Dinamika Pesantren Telaah Kritis terhadap keberadaan saat ini*, Cet ke II, Jakarta: Yayasan Islam Al-Hidayah-Yayasan Saefudin Zuhri, 1998.
- Santosa, Imam, *Sosiologi The Ky Concepts*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Methods)*, Cet ke 7, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surahmad, Wanarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Syarbaini. R, Syahrial, *Dasar-dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tatti Royani, Muhammad, *Pesantren Buntet Melintas Sejarah*, Cirebon: An-Nur, 2004.
- Wahyoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa depan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Weber, Max, *Sosiologi*, Terj. Noorkholis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.
- Wirawan, I.B, *Teori-teori sosial tiga Paradigma*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012.
- Z. Lawang, Robert, *Toeri Sosial Klasik dan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Cet Ke 1, Jakarta: P3M, 1986.

Jurnal-Jurnal

- Asrori, Ahmad, "Batas Usia Perkawinan menurut Fuqoha' dan Penetapannya dalam Undang-undang perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 4 Desember, 2015, pp. 810.
- Dewi Iriani, "Analisis Batas Usia Minimal pernikahan UU No 1 Tahun 1974", *Jurnal Syariah dan Ekonomi, STAIN Ponorogo*, Vol. 12, No 1, Juni, 2015, pp. 135.
- Holilul, Rohman "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqosid Syariah", *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, UIN Sunan Ampel, Vol 1., No. 1., 2016.
- Masfuful Fuad, Ahmad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Pernikahan: Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Petita Ar-Raniry*, Vol. 1, No. 1, April, 2016
- Mursyid, "Pesantren dalam Perspektif Ekonomi", *Jurnal Millah*, Vol. IX, No. 1, 2011.
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muattaqien*, Vol. 1., No. 1., Juni, 2020.
- Pradhipri, dkk, Lindha, "Pemaknaan Perkawinan: Studi kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerjo Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5, No. 1, April, 2015.
- Rahmawati, Sri, "Batas Minimal Usia Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Syakhshiyah Hukum Perdata Islam*, Vol 21, No 1, 2020.
- Ridwan, Murtadlo, "Implementasi Kaidah Perubahan Hukum Islam Terhadap Sebab Perubahan Tempat dan Waktu Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Sulaiman, "Dominasi Tradisi Dalam perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Analisa*, Vol. 19, No 1, Januari 2012.
- Wasik, Abdul, "Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 Juni 2016.

Tesis-Tesis

- Anshori, Teguh, "Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqosid Syariah (PUPDP3APPKB) Kabupaten Karanganyar", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Juhairiyah, Husniatul, "Kafa'ah dalam perkawinan di Keluarga Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Muala, Asyharul, "Usia minimal pernikahan Perspektif Muhammadiyah dan NU", *Tesis*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012.
- Ningrum, Tuti, "Suami Ideal menurut santriwati Tahfidz Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Skripsi-Skripsi

Angga Kusuma, Ahmad, “Batas Mampu menikah menurut masyarakat Desa Jambangan, Kecamatan. Paron, Kabupaten Ngawi “, *Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.*

Anggraeny, Rini, “Persepsi Masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowe “, *Skripsi, Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016*

Habibi, “Tinjaun Hukum Islam dan Psikolog terhadap batas usia minimal dalam perkawinan”, *Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.*

Syaiful’an, “Hadits Tentang Anjuran Menikah”, *Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.*

Lain-lain

Data File Pondok Pesantren Tegalrejo tahun 2020.

Terjemahan al-Qur’ān dan al-Hadits

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur’an dan Hadist	Artinya
24	37	Qs. al-Jatsiyah: 18	“ Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui ”
26	41	Qs. An-Nahl: 89	“ Dan kami turunkan kepadamu al Kitab (al-Qur’ān) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri ”
26	42	Qs. Al-An’am: 38	“ Tidak ada sesuatupun yang Kami luputkan di dalam kitab, Kemudian kepada Tuhan mereka di kumpulkan ”
44	80	Hadits	“ Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat membentengi dirinya ”